

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENDAFTARAN TANAH DAN LARASITA

A. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan mendaftarkan suatu hak milik atas tanah supaya mempunyai kekuatan hukum. Indonesia terdapat tiga periode sejarah pendaftaran tanah di Indonesia yang dikemukakan oleh C.G Van Huls yaitu¹ :

1. Periode kacau balau (De Chootisce periode). Sebelum Tahun 1837.
2. Periode ahli ukur Pemerintah (De periode Van Gauverments Landmatter) Tahun 1837-1875.
3. Periode Jawatan Pendaftaran Tanah (De periode Van Den Kadastralan Dienst) sesudah 1875

Pendaftaran tanah adalah mendaftarkan tanah yang masih berstatus tanah milik adat menjadi tanah yang mempunyai hak yang melekat pada tanah tersebut. Pendaftaran menurut PP 24 th 1997 adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data-data Yuridis, dalam bentuk peta. Daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²

¹ Supriyadi, *Hukum Agraria*, Sinar grafika, Palu, 2006, hlm. 153.

² Samun Ismaya, *Hukum administrasi pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 82.

PP 24 Tahun 97 ini merupakan penyempurnaan dari PP no 10 Tahun 1961 pasal 19 (ayat 2) yang pendaftaran tanah hanya meliputi ; Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai tanda bukti yang kuat.³ Dari pendaftaran tanah diatas tersebut dapat di uraikan unsur-unsurnya;

1. Adanya Serangkaian Kegiatan

Menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data. Data dalam pendaftaran tanah ada dua yaitu data fisik dan yuridis. Data fisik adalah data keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang hak, serta beban lain yang membebaninya.⁴

2. Dilakukan Oleh Pemerintah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dihasilkan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan⁵

3. Secara Terus-menerus Berkesinambungan

Menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu

³Ibid

⁴ Urip Santoso , Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenamedia Grup, 2010, hlm. 14.

⁵ Ibid

dipelihara,dalamarti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai ddengan keadaan yang terakhir. ⁶

4. Secara Teratur

Menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undngan yang sesuai, karena hasilnya aka merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum- hukum negara yang menyelenggarakannya.⁷

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun

Menunjukkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, HPL,Tanah Wakaf,Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,Hak Tanggungan, dan Tanah Negara.⁸

6. Pemberian Surat Tanda Bukti

Kegiatan pendaftaran tanah tanah untuk pertama kalinya menggunakan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam UUPA pasal 19 ayat (2) huruf c untuk hak atas

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenamedia Grup, 2010, hlm. 16.

tanah, hpl, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.⁹

7. Hak-hak Tertentu Yang Membebaninya

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah yang dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan Utang dengan dibebani Hak Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan, atau hak milik atas tanah dibebani dengan HGB dan Hak Pakai.¹⁰

B. Jenis Pendaftaran Tanah

Pendaftaran untuk pertama kali atau pembukuan sesuatu hak atas tanah berguna supaya kita bisa menentukan secara memuaskan siapa yang berhak atas suatu tanah serta batas-batas dari tanah itu.¹¹

Pendaftaran tanah yang ada di Indonesia selain diatur dalam pasal 19 UUPA juga diatur dalam PP 24 tahun 1997. Pendaftaran diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan PP 24 tahun 1997 pasal 5. Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah juga diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 24 tahun 1997¹².

⁹Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 164.

¹²Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenamedia Grup, 2010, hlm. 16.

Bunyi pasal 6 ayat (1) :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pendaftaran tanah juga dibagi menjadi 2 yaitu pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

a. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah yang meliputi wilayah desa atau kelurahan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 PP 24 Tahun 1997 yaitu Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.¹³

Jadi kegiatan pendaftaran ini merupakan kegiatan atau rencana dari pemerintah untuk melakukan pencatatan bidang tanah yang berada dalam suatu wilayah Kabupaten, Desa atau Kelurahan dimana suatu bidang tanah berada. Kegiatan ini biasanya masuk dalam agenda pemerintah seperti Pemutihan maupun

¹³PP 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat 10.

PRONA(Proyek Tahunan) yang mempunyai tujuan untuk melakukan pemeliharaan dan pencatatan bidang tanah.

b. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah Pendaftaran tanah yang dilakukan secara individu ataupun massal dalam suatu desa atau kelurahan. Hal ini dijelaskan dalam PP 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 11 yaitu Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.¹⁴ Pendaftaran ini dilakukan atas kemauan suatu individu atau masyarakat yang mempunyai kemauan untuk ,mendaftarkan hak milik atas tanah yang dimilikinya dengan cara datang ke Kantor Kantor Pertanahan dimana tanah tersebut berada. Pemohon mendaftarkan tanah atas inisiatif sendiri bukan karena adanya program dari pemerintah yang dalam hal ini pendaftaran tanah secara sistematis berbeda dengan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadic juga merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Selain itu pendaftaran tanah pertama kali meliputi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan meliputi :

a. Pembuatan peta daftar pendaftaran.

¹⁴ PP 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 11

- b. Penetapan batas bidang tanah.
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.
- d. Pembuatan daftar tanah.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu system penomoran. Ketentuan tersebut dimuat dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 1 ayat (16). Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional.¹⁵

- e. Pembuatan Surat Ukur

Bagi bidang tanah yang sudah diukur atau dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Dimana wilayah pendaftaran secara sporadic yang belum tersedia peta pendaftaran. Surat ukur dibuat dari hasil pengukuran.¹⁶

2. Pembuktian hak dan Pembukuannya

Kegiatan dalam pembuktian hak atas tanah beserta pembukuan hak atas tanah meliputi :

¹⁵ Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2012 halaman 416

¹⁶ Ibid, halaman 416-417

- a. Pembuktian hak baru
 - b. Pembuktian hak lama
 - c. Pembukuan hak
3. Penerbitan Sertifikat
 4. Penyajian data fisik dan yuridis
 5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Dengan terdaftarnya bagian tanah, sebenarnya tidak semata-mata akan terwujud jaminan kepastian keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum. Bahkan seorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya¹⁷, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah.
2. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut.
3. Adanya jaminan ketelitian dalam sistem yang dilakukan.
4. Mudah dilaksanakan.

C. Asas Pendaftaran Tanah

Asas pendaftaran tanah diatur dalam PP 24 th 1997 pasal 2. Bahwa dalam PP tersebut ternyata terdapat beberapa asas dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas¹⁸ :

¹⁷ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.
¹⁸¹⁸¹⁸¹⁸ <http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA/Sarana>

1. Asas Sederhana

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Asas Aman

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Asas Terjangkau

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

4. Asas Mutakhir

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.

5. Asas Terbuka

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di kantor pertanahan kabupaten/kota.

D. Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan pendaftaran tanah di atur dalam PP 24 th 1997 pasal 3,bahwa pendaftaran tanah mempunyai tujuan sebagai berikut¹⁹ ;

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tetapi penjelasan tentang tujuan pendafaran tanah yang termuat dalam PP 24 Tahun 1997 pasal 3 tersebut,juga diberi penjelasan tentang maksud dari tujuan pendaftaran tanah yang termuat dalam pasal 4 PP 24 Tahun 1997 yang berisi ²⁰ ;

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

¹⁹Supriadi,*Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu, 2006, hlm. 165.

²⁰ Ibid

- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana di-maksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana di-maksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

E. Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Dalam Perspektif Islam

Pengertian sertifikat menurut Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria²¹. Sertifikat merupakan alat bukti yang penting dan kuat dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Dalam kenyataannya banyak orang yang bermasalah dalam kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Antara lain masalah pembagian hak atas tanah yang berupa warisan dari pewaris dan sengketa batas hak atas tanah. Adapun ayat yang menjelaskan tentang dilarangnya kita mengambil hak orang lain.

²¹ Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, 1992, hlm. 69.

Ghasb secara bahasa artinya mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan atau menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak²².

Ghasb adalah haram. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (QS. An Nisaa’: 29).

Di samping itu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”(HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami’* no. 7662).

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat yang mana di tegaskan dalam pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah²³. Sertifikat juga merupakan produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah. Sertifikat juga mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya dan fungsi itu tidak dapat digantikan oleh benda lain. Berikut adalah fungsi dari kepemilikan sertifikat :

1. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.

²²<https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html>

²³ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

2. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya.
3. Sertifikat hak atas tanah itu menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung.

F. Lahir Dan Berkembangnya LARASITA

LARASITA dioperasikan pertama kali pada tahun 2006 sebagai percontohan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Disaksikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koperasi dan UKM dalam kunjungannya di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Juni 2006, uji coba pengoperasiannya berikut pengkomunikasian data dari LARASITA ke Kantor.

Pertanahan dengan menggunakan frekwensi radio berhasil dengan baik.²⁴ Banyak kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang mengunjungi kantor petanahan Karanganyar yang dimana Kantor pertanahan Karanganyarlah yang merupakan induk dari program LARASITA. Dalam tahun 2009 banyak Kantor Pertanahan yang mengoperasikan program LARASITA yang dimana program tersebut menjadi salah satu Program Nasional dan mencapai jumlah sebanyak 156 Kantor pertanahan dan juga sebanyak 430 kendaraan LARASITA yang tersebar diseluruh Indonesia.²⁵

Mengawali pelaksanaan Larasita di seluruh wilayah Indonesia, telah di launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yang di acarkan di pelataran Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 2008. Dalam

²⁴<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA/Sejarah-dan-Perkembangan>

²⁵<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA/Sejarah-dan-Perkembangan>

pidatonya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyampaikan slogan Larasita, yaitu "LARASITA, MENJANGKAU YANG TIDAK TERJANGKAU.

Pada acara tersebut Bapak Presiden berkenan menyerahkan langsung perangkat utama dan pendukung pelaksanaan Larasita berupa 1 (satu) unit Mobil lengkap dengan perangkat Teknologi Informasi (IT) dan 2 (dua) unit motor, masing-masing kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.²⁶ Selain itu larasita juga berperan dalam melakukan pendaftaran tanah pertama kali disemua kabupaten yang ada di Indonesia. Tetapi selain Peraturan Menteri No 18 Tahun 2009, pendaftaran tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Semua pengaturan pendaftaran tanah juga di muat dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, yang mengatur tentang syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia.

Maka bukan berarti menghilangkan esensi dari hubungan yang terjalin antara rakyat dengan tanah atau sumber agrarian yang lain. Tetapi saat ini pemerintah dan BPN mempunyai cara yang baru dalam menghadapi masalah tanah yang semakin berkembang di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkannya LARASITA yaitu layanan tentang sertifikasi tanah yang secara langsung datang ke desa-desa diseluruh Indonesia. Untuk melakukan pendaftaran dan sosialisasi permasalahan yang timbul akibat kepemilikan suatu tanah yang biasanya masyarakat harus datang ke kantor pertanahan, tetapi dengan program ini dari pihak BPN yang akan datang ke desa setempat untuk menjelaskan

²⁶ <http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA>

tentang masalah tanah yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat bisa menghemat waktu karena mereka tidak langsung datang ke kantor Pertanahan setempat.

Tugas pokok dan fungsi LARASITA juga sama seperti kantor pertanahan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar pada kantor pertanahan biasa dengan LARASITA, bahwa apabila kita mendaftarkan tanah melalui LARASITA kita tidak perlu datang ke kantor pertanahan setempat. Cukup dengan mendatangi mobil LARASITA yang sedang beroperasi di desa maupun kecamatan.

Tugas dan fungsi LARASITA diatur dalam PERKABAN No 18 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1 dan 2).²⁷

Pasal 2 Ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), LARASITA mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku pada Kantor Pertanahan.

Pasal 2 Ayat (2)

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LARASITA juga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria);
- b. melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- c. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;

²⁷PERKABAN No 18 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1 dan 2)

- d. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
 - e. memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan;
 - f. menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; dan
 - g. meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan LARASITA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pengertian LARASITA

LARASITA merupakan layanan publik dari Badan Pertanahan Nasional yang menjangkau daerah kabupaten dimana tanah itu berada. Layanan tersebut menjangkau setiap kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten tanah tersebut berada.

Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pendaftaran tanah. LARASITA merupakan kantor pertanahan berjalan yang mempunyai tugas yang sama dengan kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten. Dasar hukum LARASITA diatur dalam PERKABAN 18 tahun 2009.

H. Tujuan Dan Manfaat LARASITA

Selain pendaftaran tanah, LARASITA juga mempunyai tujuan dan manfaat. Antara lain:

Tujuan Dan Manfaat LARASITA

1 Tujuan

- a. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPN RI,
- b. mendekatkan pelayanan pertanahan ke semua masyarakat, terutama yang secara geografis mempunyai kendala untuk mendatangi Kantor Pertanahan,
- c. menghilangkan peran pihak ketiga dalam pelayanan pertanahan,
- d. mengurangi terjadinya konflik pertanahan,
- e. mencapai target sertipikasi bidang tanah nasional, dan
- f. meminimalkan bias informasi pertanahan kepada masyarakat.

2Manfaat

- a. Masyarakat secara langsung menikmati pelayanan yang terukur, jelas, tenang dan mudah,
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi, khususnya BPN RI,
- c. Mewujudkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah dan terjangkau,
- d. Memberikan kepastian hukum dan proses serta memudahkan bagi masyarakat yang hendak melakukan sertipikasi tanah,
- e. Memotong rantai pengurusan sertipikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusannya,
- f. Meningkatkan nilai manfaat birokrasi kepada masyarakat, dan

- g. Sebagai karya inovatif dalam pelayanan publik yang bisa mendorong kreativitas pelayanan oleh aparaturnegara kepada rakyat.

I. Sarana Dan Prasarana LARASITA

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan LARASITA didukung kendaraan atau alat transportasi lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi, atau sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan ini, didukung dengan kendaraan untuk pelaksanaan adalah sebuah mobil yang dilengkapi fasilitas-fasilitas sebagaimana layaknya sebuah loker tyang. Terdapat meja-meja layanan yang akan terlihat di sisi kanan mobil ketika jendela layanan dibuka, beberapa perangkat komputer untuk memproses layanan dan perangkat komunikasi data berupa antena radio yang terpasang di bagian atas mobil. Secara visual, mobil tersebut didesain unik sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan mobil lainnya, atau bahkan dengan mobil pelayanan lainnya.²⁸

Pada tahun 2009 BPN juga meluncurkan Kapal LARASITA yang beroperasi di kepulauan seribu. Ini merupakan terobosan dari kantor Pertanahan yang tidak hanya menjangkau wilayah darat saja, tetapi juga menjangkau wilayah laut. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan peralatan yang sama dengan mobil LARASITA yang beroperasi di darat.

²⁸<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA/Sarana>